



**PUTUSAN**

**Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberi kuasa kepada Muslim Tazai ZHI, SH., MH, Edison Dahlan, SH, Fitra Indallah, SH, Fiernando Berham, SH, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2010 di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (bapak kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Penggugat), dengan mas kawin berupa Uang Rp.50.000,- tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 24-12-2010;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;

Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX umur (26-05-2011) dan XXXXX ALFIA (09-05-2019). Yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Selain itu, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Mei 2019 yang disebabkan pada saat itu Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya dan Tergugat mengakui bahwa telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang masih tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang agenda replik sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator Foead Kamaludin, S.Ag. tanggal 19 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar posita gugatan pada angka 1 (satu);
- Bahwa, benar posita gugatan pada angka 2 (dua);
- Bahwa, benar posita gugatan pada angka 3 (tiga);
- Bahwa, benar hidup rukun kurang lebih 8 (delapan) tahun namun Tergugat tidak membenarkan alasan Penggugat pada sub poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan angka 5 (lima). Bukan karena perselingkuhan namun Penggugat terlalu cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan angka 6. Tergugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua selama berpisah tapi bertempat tinggal di rumah adik nenek;
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan angka 7;
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan angka 8;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan sampai putusan dibacakan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat juga tidak mengirim kuasa untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXX Tanggal 24 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Veteran sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dengan Tergugat lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh, hal ini diketahui saksi dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal;

Saksi **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Veteran sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh, hal ini diketahui saksi dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah karena Tergugat selingkuh dengan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr*



wanita lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr*





Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya lebih lanjut karena Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim kuasa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasrkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) setengah tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :---- Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan manaa yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringann mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.710/Pdt.G/2020/PA.Mpr



**Wildi Raihanda, Lc**

**Ari Ferdinansyah, S.H**

ttd

**Arif Mahfuz, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fahrizal, S.H.I.**

**Rincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).